

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan analisis yuridis pada bab III di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Berdasarkan analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dari para pemohon yakni Ridho Nur Azzaman dan Meryandi dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk terdapat pertimbangan hukum dalam memberikan penetapan pengadilan yakni adalah berdasarkan ketentuan hukum yakni : Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatitkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri *jo*. Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berbunyi, dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan memenuhi berbagai persyaratan
2. Bahwa dikabulkannya permohonan untuk mencatatkan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :

12/Pdt.P/2022/PN Ptk yakni adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim dalam pertimbangannya menetapkan untuk mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agamanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontinak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bahwa sebaiknya untuk tidak melangsungkan perkawinan beda agama karena pada dasarnya perkawinan beda agama telah dilarang dalam ajaran agama baik itu agama Islam maupun agama Katolik. Hendaknya sebelum ingin melangsungkan perkawinan, baiknya para pihak memiliki keyakinan agama yang sama agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama dan sah secara agama. Prosedur perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang seagama lebih mudah dibandingkan dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan beda agama, karena perkawinan dari pasangan yang seagama dapat ditempuh tanpa harus melalui penetapan pengadilan.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami bahwa kegiatan pencatatan perkawinan tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administratif agar perkawinan yang dilangsungkan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan sahnya perkawinan adalah sesuai dengan berdasarkan ketentuan aturan agama dan kepercayaannya masing-masing.